BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi saat ini, untuk itu dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I.....

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota MPU diberikan tunjangan yang terdiri dari:
   a. Tunjangan Representasi;
   b. Tunjangan Jabatan;
   c. Tunjangan Komisi dan DKU;
   d. Tunjangan Keluarga;
   e. Tunjangan Kesehatan; dan
   f. Tunjangan Pakaian dinas.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar:

   a. Tunjangan Representatif

Ketua	Rp.	1.900.000 Org/Bln
Wakil Ketua	Rp.	1.800.000 Org/Bln
Ketua DKU	Rp.	1.650.000 Org/Bln
Anggota dan DKU	Rp.	1.600.000 Org/Bln

   b. Tunjangan Jabatan

Ketua	Rp.	3.500.000 Org/Bln
Wakil Ketua	Rp.	3.100.000 Org/Bln

   c. Tunjangan Komisi dan DKU

Ketua	Rp.	2.300.000 Org/Bln
Sekretaris Komisi	Rp.	1.500.000 Org/Bln
Anggota	Rp.	1.300.000 Org/Bln

   d. Tunjangan Keluarga

Ketua	Rp.	300.000 Org/Bln
Wakil Ketua	Rp.	300.000 Org/Bln
Ketua DKU	Rp.	300.000 Org/Bln
Ketua Komisi	Rp.	300.000 Org/Bln
Sekretaris Komisi	Rp.	300.000 Org/Bln
Anggota dan DKU	Rp.	300.000 Org/Bln

   e. Tunjangan Kesehatan

Ketua	Rp.	150.000 Org/Bln
Wakil Ketua	Rp.	100.000 Org/Bln
Ketua DKU	Rp.	50.000 Org/Bln
Ketua Komisi	Rp.	50.000 Org/Bln
Sekretaris Komisi	Rp.	50.000 Org/Bln
Anggota dan DKU	Rp.	50.000 Org/Bln

f. Tunjangan.....

f. Tunjangan Pakaian Dinas

Ketua	Rp.	800.000 Org/Thn
Wakil Ketua	Rp.	600.000 Org/Thn
Ketua DKU	Rp.	400.000 Org/Thn
Ketua Komisi	Rp.	400.000 Org/Thn
Sekretaris Komisi	Rp.	400.000 Org/Thn
Anggota dan DKU	Rp.	400.000 Org/Thn

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 21 Januari 2020 M
25 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

T. SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Tanggal : 22 Januari 2020 M
26 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 02